



Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

KPK Nomor : 44/KPK-UNSRAT/V/2007
UNSRAT Nomor : 2619/H12/LL/2007

Tentang

**KERJASAMA DALAM RANGKA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu tujuh (10-05-2007) bertempat di Manado, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- (1) Nama : **Taufiequrachman Ruki**
Jabatan : Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
Alamat : Gedung KPK, Jl. Ir. H. Juanda No.36,
Jakarta Pusat

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut "**KPK**".

- (2) Nama : **Prof. Dr. Ir. Lefrand Winston Sondakh, M.Ec.**
Jabatan : Rektor Universitas Sam Ratulangi
Alamat : Kampus Unsrat Manado 95115, Sulawesi Utara

Bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, yang selanjutnya disebut sebagai "**Universitas Sam Ratulangi**".

KPK dan Universitas Sam Ratulangi secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Bahwa Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional;
- (2) Bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini belum dilaksanakan secara optimal sehingga diperlukan upaya yang lebih profesional, terintegrasi, intensif dan berkesinambungan;
- (3) Bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga yang mempunyai tugas koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan; pencegahan dan monitoring.

- (4) Bahwa Universitas Sam Ratulangi adalah suatu lembaga pendidikan negeri yang bergerak dalam bidang pendidikan tinggi.
- (5) Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme perlu dilakukan kerjasama antara KPK dan Universitas Sam Ratulangi;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
TUJUAN
Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama dan koordinasi antara KPK dan Universitas Sam Ratulangi dalam upaya sosialisasi dan pencegahan tindak pidana korupsi dan supaya masing-masing pihak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien.

BAB II
DASAR HUKUM
Pasal 2

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen.
7. Undang-undang Nomor 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
8. PP 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

**BAB III
BENTUK KERJASAMA
Pasal 3**

Kerjasama antara KPK dengan Universitas Sam Ratulangi dilakukan dalam lingkup kerjasama antara lain sebagai berikut :

1. Pendidikan anti korupsi
2. Kampanye anti korupsi
3. Pengkajian dan riset

**BAB IV
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Pasal 4**

- (1) Para pihak dapat mempromosikan, mengembangkan dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan anti korupsi kepada anak-anak, para remaja, dan orang dewasa.
- (2) Para pihak dapat mengembangkan materi pendidikan (kurikulum) anti korupsi.

**BAB V
KAMPANYE ANTI KORUPSI
Pasal 5**

1. Para pihak dapat melakukan kegiatan bersama untuk meningkatkan kesadaran public/masyarakat tentang kesadaran anti korupsi melalui kampanye publik dengan berbagai macam kegiatan antara lain:
 1. Lomba kreatif
 2. Penyebaran informasi melalui media massa cetak, elektronik, *cyber-space*, penerbitan buku, seminar dan lokakarya
2. Penyelenggara kegiatan kampanye yang dilakukan, tidak diperbolehkan untuk menarik keuntungan dari setiap kegiatan yang diadakan.

**BAB VI
PENGKAJIAN DAN RISET
Pasal 6**

1. Para pihak dapat melakukan kegiatan riset bersama dalam kajian *Good Governance*, etika, dan keprilakuan anti korupsi di Indonesia.
2. Para pihak dapat saling menukar informasi dan data yang diperlukan dalam riset diatas, sepanjang tidak melanggar kerahasiaan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku.
3. Para pihak dapat saling memberi bantuan sumber daya manusia yang diperlukan dalam riset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
4. Pertukaran data dan informasi serta bantuan sumber daya manusia seperti dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dilakukan secara tertulis dan atas persetujuan pimpinan masing-masing atau orang yang diberi kuasa.

BAB VII
TEKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN
Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan harus dengan sepengetahuan kedua belah pihak
- (2) Penggunaan nama, lambang dan atribut berkenaan dengan penyelenggaraan kerjasama harus seijin dengan pihak yang bersangkutan.

BAB VIII
KERAHASIAAN
Pasal 8

Para pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan segala hal yang ditetapkan sebagai informasi rahasia yang berkaitan dengan kerjasama ini.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 9

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab bersama kedua pihak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pembiayaan sebagaimana pada ayat (1) dapat diadakan pengecualian sepanjang melalui musyawarah dan mendapat persetujuan kedua pihak.

BAB X
KERJASAMA LAIN
Pasal 10

Para pihak dapat melakukan kerjasama lain di luar bentuk kerjasama yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini.

BAB XI
PEJABAT PENGHUBUNG
Pasal 11

1. Para pihak masing-masing menunjuk sekurang-kurangnya dua orang Pejabat Penghubung yang ditunjuk sebagai *contact person* dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
2. Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung sebagaimana disebut dalam ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan masing-masing pihak.
3. Surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberitahukan kepada masing-masing pihak selambat-lambatnya 30 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.


BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan lebih lanjut dan diputuskan bersama antara KPK dan Universitas Sam Ratulangi
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia

Universitas Sam Ratulangi



Taufiqurachman Ruki
Ketua



Prof. Dr. Ir. Lefrand Winston Sondakh, M.Ec.
Rektor